



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA DAYEUEHKOLOT  
KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
  3. Berita Acara Pleno PPS Desa Dayeuhkolot Kabupaten/Kota Nomor 05/PP.04.1-BA/3213012006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dayeuhkolot Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA DAYEUKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dayeuhkolot Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Sagalaherang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUBANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DAYEUKOLOT



(RANA SETIAPUTRA, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
NOMOR: 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA I  
DAYEUKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG  
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TA  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA DAYEUKOLOT KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	DIAN SEPTIA	P	DAYEUKOLOT	DAYEUKOLOT RT 03/02
2	BUDIMAN	L	DAYEUKOLOT	DAYEUKOLOT RT 05/02
3	YOYOH BADRIAH	P	DAYEUKOLOT	DAYEUKOLOT RT 04/02
4	ASEP HERYANTO	L	DAYEUKOLOT	DAYEUKOLOT RT 05/02
5	ABIDIN	L	DAYEUKOLOT	MARGALUYU RT 07/03
6	ONENG WARIYAH	P	DAYEUKOLOT	MARGALUYU RT 08/03
7	YAYAT SUPRIATNA	L	DAYEUKOLOT	MARGALUYU RT 10/03
8	NANANG SURYANA	L	DAYEUKOLOT	MARGALUYU RT 09/03
9	DESI SOPIYAH	P	DAYEUKOLOT	BABAKAN RANDU, RT 11/04
10	CHANDRA ADIWIGUNA	L	DAYEUKOLOT	CIWAHANG, RT 14/03
11	SINTIANI WULAN LESTARI	P	DAYEUKOLOT	BABAKAN RANDU, RT 13/04